

MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI  
FIKIH DAN HUKUM NEGARA

(Studi Atas Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar  
Nahdlatul Ulama XXXII 2010 di Makassar)



Oleh:

**Akhmad Luthfi Al Mubarak, S.H.I.**

**NIM: 1520310002**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar

Magister Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2017

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI  
FIKIH DAN HUKUM NEGARA (STUDI ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQI'IYYAH MUKTAMAR NAHDLATUL  
ULAMA XXXII 2010 DI MAKASSAR)

Yang ditulis oleh :

Nama : Akhmad Luthfi Al Mubarak  
NIM : 1520310002  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2017  
Pembimbing



Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Luthfi Al Mubarak  
NIM : 1520310002  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2017



Saya yang menyatakan,

  
Akhmad Luthfi Al Mubarak  
NIM: 1520310002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Luthfi Al Mubarak.

NIM : 1520310002

Program Studi: Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 27 Juli 2017



Akhmad Luthfi Al Mubarak  
NIM: 1520310002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-367/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "MENAKAR MASLAHAT KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI FIKIH DAN HUKUM NEGARA (STUDI ATAS KEPUTUSAN KOMISI BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQ'ITYYAH MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXII 2010 DI MAKASAR)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD LUTHFI AL MUBAROK, S.H.I.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310002  
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 07 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## ABSTRAK

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 di Makassar muncul pertanyaan yang berkaitan dengan salah satu praktek perkawinan anak yang di masyarakat dikenal dengan istilah kawin gantung. Model perkawinan ini biasanya menimpa anak-anak pada umur yang masih sangat belia. Mereka dinikahkan oleh orang tua mereka secara agama, kemudian setelah acara selesai mereka dipisahkan untuk kemudian dipertemukan kembali ketika mereka sudah dewasa. Peristiwa seperti ini agaknya mengusik sekaligus memancing rasa ingin tahu sebagian orang sehingga muncullah pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan tersebut pada sebuah mukhtamar.

Komisi Bahsul Masail Diniyah Waq'iyyah yang bertugas mempelajari pertanyaan tersebut pun memberikan jawaban berupa sahnya kawin gantung jika memang memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta terdapat maslahat di dalamnya. Dalil yang digunakan untuk memperkuat jawaban/keputusan tersebut adalah hadis tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw. dan Aisyah ra., serta praktek para sahabat. Dari jawaban serta dalil yang dikemukakan belum nampak jelas maslahat yang bagaimana yang dijadikan ukuran kebolehnya. Sehingga muncul pertanyaan baru ukuran apakah maslahat itu ditentukan sendiri oleh wali mujbir, yang tentunya akan sangat subyektif dan tidak menutup kemungkinan melenceng dari koridor, atau sebenarnya ada maslahat umum yang dijadikan acuan oleh Nabi Muhammad Saw. maupun para sahabatnya? Lantas bagaimana maslahat kawin gantung ini jika di hadapkan pada realita terkini dan hukum negara?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelusuran terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Komisi Bahsul Masail Diniyah Waq'iyyah. Untuk dapat mengetahui motivasi dan latar belakang praktek perkawinan Nabi Saw. dan para sahabat, dikumpulkanlah beberapa riwayat yang berkaitan untuk kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan untuk dapat mengetahui bagaimana sebaiknya praktek kawin gantung disikapi di masa sekarang dan konteks kenegaraan maka dilakukan pengujian menggunakan *dawābiṭ al-maṣlaḥah* Syaikh Ramaḍān al-Būṭī dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan metode dan teori yang digunakan tersebut, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian normatif substansi hukum Islam dengan pendekatan *filosofis-yuridis*.

Pada akhirnya, melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah ra. mengandung *khuṣūsiyyah*. Tidak dapat diambil kesimpulan dari pernikahan tersebut bahwa kawin gantung atau pernikahan dini sebagai sesuatu yang dianjurkan atau diperintahkan untuk diikuti. Maslahat pada kawin gantung untuk konteks sekarang tidak lebih kuat dari maslahat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang disusun pemerintah, sehingga meskipun akadnya sah namun sebisa mungkin dicegah.

Kata kunci: Maslahat dan kawin gantung.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

**II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

**III. *Ta'marbūtah* di akhir kata**

- a. Bila dimatikan ditulis h



حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah Swt., pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmatNya dengan segala kasih dan sayang sehingga pada saat ini penyusun mampu menyelesaikan langkah awal dalam usahanya menghilangkan kebodohan dengan setetes air dari samudera hakikatNya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. pemilik akhlak mulia yang mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada perolongan Allah Swt., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Menakar Maslahat Kawin Gantung dalam Konstruksi Fikih dan Hukum Negara (Studi Atas Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 di Makassar).

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan tesis ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayahNya serta pertolongan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan penyusunannya. Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus pembimbing tesis ini, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
6. Kedua orang tua tercinta almarhum almaghfurlah Bapak Hawadjib Muhtar dan Ibu Imrohatun yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah dan hela nafas penulis. Semoga Allah

memberikan balasan berupa kasih sayangNya di dunia dan surgaNya di akhirat kelak, amin.

7. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Ridho, Jazil, Hamdan, Yasin, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Bakhtiar, Iwan, Bekti, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Kya, dan Ulfi. terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Penyusun,

  
Akhmad Luthfi Al Mubarak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II: KONSEP MASLAHAT DAN DISKURSUS DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Konsep Maslahat Ramaḍān al-Būṭi.....	14
1. Pengertian Maslahat .....	14
2. Perhatian Syariat Islam Terhadap Maslahat dan Dalil-dalilnya.....	16
3. Batasan-batasan Maslahat dalam Syariat Islam ( <i>Dawābiṭ al-Maṣlahah</i> ).....	23
B. Perkawinan dan Diskursus yang Menyertainya .....	25
1. Perkawinan yang Diperselisihkan .....	32
2. Usia Perkawinan.....	38

3. Hak Ijbar .....	45
<b>BAB III: KAWIN GANTUNG DAN ATURAN YANG TERKAIT</b>	
A. Latar Belakang Hadis Nabi dan Praktek Sahabat yang Dijadikan Dalil dalam Keputusan Bahsul Masail.....	51
B. Pendapat Ulama Atas Hadis dan Praktek Sahabat.....	60
C. Kawin Anak dalam Aturan dan Realita.....	67
<b>BAB IV: KAWIN GANTUNG DALAM KONSTRUKSI FIKIH DAN HUKUM NEGARA</b>	
A. Pertimbangan Maslahat pada Perkawinan Anak di Masa Nabi.....	81
B. Kemaslahatan Kawin Gantung Dihadapkan pad Realitas Terkini dan Hukum Negara .....	89
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>VI</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 di Makassar, telah dikemukakan persoalan tentang kawin gantung dengan deskripsi masalah sebagai berikut,

Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar'î), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Perkawinan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah). Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam walimah.

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan pengantin pria kecil didampingi pengantin perempuan kecil, ada pula yang ijab dan qabul-nya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan berumah tangga maka mereka dinikahkan kembali (*tajdîd an-nikāh*) dengan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana.<sup>1</sup>

Pertanyaan yang menyertai deskripsi di atas salah satunya adalah tentang hukumnya melakukan kawin gantung. Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah memberikan jawaban berupa sahnya kawin gantung jika terdapat maslahat dan ijab qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya. Kawin gantung juga belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah

---

<sup>1</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 734-735.

pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah menurut sebagian ulama. Sedangkan untuk bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.

Keputusan tersebut didasarkan pada dalil dari beberapa kitab hadis maupun kitab fikih yang menjadi acuan utama dalam bahsul masail. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis riwayat Aisyah ra. yang menceritakan bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah Saw. pada umur enam tahun atau dalam riwayat lain tujuh tahun. Hadis tersebut dikutip oleh Imam Nawawi dalam *Syarḥ an-Nawawī ‘alā Muslim*. Dalam kitabnya tersebut Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa Imam Syafi’i dan para pengikutnya menganjurkan bagi ayah maupun kakek untuk tidak menikahkan anak perempuan dalam perwaliaannya hingga ia baligh jika memang tidak terdapat maslahat yang jelas. Selain itu dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi* yang juga dijadikan rujukan, dicantumkan *as̄ār* dari Sahabat Nabi yang menyebutkan bahwa ‘Urwah bin Zubair menikahkan keponakan perempuan dan laki-lakinya ketika keduanya masih kecil.<sup>2</sup>

Dari deskripsi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kawin gantung sah hukumnya jika terdapat maslahat yang jelas yang melatarbelakangi praktek tersebut. Dalam keputusan maupun dalil yang digunakan belum nampak jelas maslahat apa yang dijadikan acuan. Apakah ukuran maslahat itu ditentukan sendiri oleh wali mujbir, yang tentunya akan sangat subyektif dan tidak menutup kemungkinan melenceng dari koridor, atau sebenarnya ada maslahat umum yang dijadikan acuan oleh Nabi Muhammad Saw. maupun para sahabatnya? Pertanyaan semacam itu muncul tidak hanya berdasarkan telaah terhadap teks yang ada

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

namun juga karena adanya fakta bahwa perkawinan anak atau pernikahan dini pada banyak kasus mengakibatkan dampak yang tidak baik yang salah satunya berupa perceraian.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, penelitian mengenai detail takaran maslahat dalam kawin gantung sebagai salah satu bentuk perkawinan anak, dirasa sangat perlu. Masih adanya praktek kawin gantung maupun perkawinan anak dengan model lain perlu mendapat perhatian dan pengarahannya sehingga tidak hanya secara hukum agama dinyatakan sah, namun tujuan dibalik pernikahan tersebut juga dapat dicapai, mengingat Syariat Islam sejak awal tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Ungkapan bahwa Syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia secara lahir batin, dunia akhirat, merupakan cerminan dari sebuah prinsip kemaslahatan. Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa tujuan asal dari syariah adalah mewujudkan maslahat bagi umat, kemudian menjaga maslahat-maslahat tersebut dan menolak bahaya yang mungkin menerjang umat.<sup>4</sup> Untuk dapat merealisasikan maslahat ini maka sebagian syariat menghapus syariat yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan

---

<sup>3</sup> Beberapa penelitian mengenai pernikahan usia muda atau pernikahan dini menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan dini berdampak pada maraknya perceraian, salah satunya adalah penelitian oleh Saipul Arip Watoni, "Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa perceraian meningkat dari tahun ke tahun diakibatkan terutama karena maraknya pernikahan dini.

<sup>4</sup> 'Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Resalah Publisher, 2009), hlm. 299.

syariat bergantung kepada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan maslahat pada perkawinan anak di masa Nabi?
2. Bagaimana konsep maslahat kawin gantung jika dihadapkan dengan realitas terkini dan hukum negara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan ke dalam dua pertanyaan di atas, tujuan penelitian ini adalah, 1) untuk mengetahui atas dasar maslahat apa praktek perkawinan anak pada zaman Nabi, 2) mengetahui posisi kawin gantung dalam lingkup kekinian dan kenegaraan berdasarkan telaah maslahat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, 1) secara teoritis dapat menguatkan maupun memberikan penjelasan rinci terhadap keputusan Bahsul Masail dan 2) secara praktis dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan bagi setiap orang tua yang mempunyai keinginan menikahkan anaknya lebih awal dari aturan negara yang ada.

## **D. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya penelitian yang secara spesifik terkait dengan judul yang akan diajukan penyusun yaitu tentang kawin gantung tidak ditemukan

---

<sup>5</sup> Muhammad Sa'id Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Tomafi (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 47.

pembahasannya. Hanya saja jika dilihat bahwa kawin gantung merupakan bagian dari pernikahan dini maka didapatkan beberapa penelitian terkait usia perkawinan maupun pernikahan dini dengan berbagai jenis penelitian dan pendekatan seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Pertama, Moh. Agus Syahrur Munir melakukan penelitian mengenai usia perkawinan dengan judul “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” Tesis yang ia buat ini menyoroti timbulnya masalah yang diakibatkan oleh perbedaan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan sistem hukum yang dipedomani oleh kelompok masyarakat tertentu khususnya pada permasalahan batas usia minimal untuk kawin.<sup>6</sup>

Masih dengan tema yang sama, Shofiyulloh melalui penelitiannya yang berjudul “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia; Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia” dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Ia ingin menjelaskan bahwa produk hukum perkawinan Islam Indonesia sudah semestinya tidak hanya berdasarkan tradisi yang diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya. Perlu ada perubahan dari ketaatan terhadap fikih klasik kepada Undang-Undang. Melalui upaya obyektifikasi hukum ia berharap hukum perkawinan dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua warga.<sup>7</sup>

Sedangkan Khaidarullah, meskipun masih dalam tema yang sama, memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Tesisnya yang berjudul

---

<sup>6</sup> Moh. Agus Syahrur Munir, “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2003).

<sup>7</sup> Shofiyulloh, “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia; Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia” *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2013).

“Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia” memberikan gambaran kepada kita bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktik perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang tentang metodologi hukum antara tradisi Islam dan Negara dalam konteks pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Munculnya berbagai peraturan seperti RUU Perkawinan (1973), penetapan Undang-Undang Perkawinan (1974), Kompilasi Hukum Islam (1991) dan berbagai perdebatan sesudah itu seperti munculnya *Counter Legal Drafting* KHI (2004), hingga upaya berbagai pihak untuk mereview ulang aturan usia perkawinan, merupakan bukti bahwa usia perkawinan dalam problem realitas merupakan isu yang krusial di Indonesia.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian di atas jelas terlihat bahwa pembahasan mengenai kawin gantung belum pernah dilakukan, baik secara teoritis maupun praktik. Penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pembahasannya pada diskursus aturan mengenai usia perkawinan tanpa menunjuk pada suatu bentuk perkawinan. Begitu juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa S-1 dalam skripsinya berikut ini: Arif Hakiem mencoba mengungkap alasan penjadohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur dengan judul skripsi “Pernikahan Dini karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Dengan penelitian lapangan serta pendekatan normatif-

---

<sup>8</sup> Khaidarullah, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2013).

sosiologis yang ia gunakan, kesimpulan yang didapat adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua di daerah tersebut menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan jalan dijodohkan adalah faktor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anak, faktor sosial budaya, dan kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif arus globalisasi. Ia juga menyimpulkan bahwa selama hal tersebut demi kebaikan dan tidak merugikan anak maka diperbolehkan, tanpa merinci batasan masalah dengan jelas.

Tidak berbeda dengan Arif, Rohmat juga mendapati bahwa pernikahan dini yang terjadi di desa Cikadu kecamatan Cijambe kabupaten Subang banyak dipengaruhi faktor perjodohan dan ekonomi. Tidak hanya itu, skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)” ini juga memberi kesimpulan bahwa banyak pernikahan yang berujung pada perceraian karena ketidaksiapan jiwa maupun raga dari pasangan.

Dari telaah pustaka di atas dapat kita simpulkan bahwa diskursus mengenai perkawinan khususnya yang berkaitan dengan usia kawin maupun kematangan merupakan isu yang tetap aktual diperbincangkan. setidaknya sejauh telaah yang dilakukan penyusun, belum didapati penelitian normatif melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan fokus pembahasan ukuran manfaat dari sebuah produk hukum. Melihat kepada banyaknya kasus pernikahan dini yang berujung pada perceraian maka pembahasan mengenai kawin gantung dalam lingkup kenegaraan perlu juga diketengahkan.

### **E. Kerangka Teori**

Hukum diturunkan dan ditujukan berdasar pada prinsip-prinsip yang bersifat universal. Untuk dapat memahami hukum Islam dan melakukan pembaruan terhadapnya perlu berangkat dari prinsip-prinsip ini. Muhammad Said Al-Asymawi melalui telaahnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan tinjauan sejarah, menangkap adanya prinsip-prinsip umum yang dapat diringkas menjadi lima prinsip dasar berikut ini:

1. Penurunan syariat berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat ini.
2. Syariat turun karena ada sebab-sebab yang menghendaknya, dan sebab-sebab turunnya syariat itu tidak memiliki kesesuaian dengannya.
3. Syariat bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat
4. Sebagian hukum-hukum syariat dikhususkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa.
5. Hubungan syariat dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syariat, tetapi syariat mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum.
6. Agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syariat adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi



masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.<sup>9</sup>

Dalam diskursus pembaharuan Hukum Islam, kajian berlandaskan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* akhir-akhir ini bisa dikatakan menjadi primadona. Paling tidak sejak para pemikir Islam abad 20 memulai usaha mereka menentengahkan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* baru ala mereka. Gairah yang ditunjukkan oleh para pemikir baru memang membawa angin segar bagi kebangkitan pemikiran dunia Islam yang sempat mati suri karena adanya ungkapan pintu ijtihad telah tertutup. Namun, arus deras *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai alternatif solusi yang terlihat praktis dan cepat dalam menyelesaikan persoalan baru, meninggalkan kegelisahan dan kekhawatiran.

Kegelisahan dan kekhawatiran terhadap penggunaan dalil maslahat secara semena-mena dan tanpa batasan yang jelas dapat menciptakan *blunder* bagi pembaharuan Hukum Islam. Oleh karena itu, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1929 di desa Jilka Pulau Buthon Turki dari seorang ibu bernama Manji, menyusun sebuah karya besar bernama *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang merupakan disertasi yang mendapat predikat *summa cum laude* oleh para pengujinya di Universitas Al-Azhar.<sup>10</sup> Dalam karya ilmiahnya tersebut beliau menegaskan bahwa standar manfaat/maslahat yang digunakan oleh sarjana filsafat dan etika barat cenderung saling bertentangan antara satu dan lainnya, tak memiliki batasan yang jelas.

---

<sup>9</sup> Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritik Syariah*, terj. Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 47.

<sup>10</sup> Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Hāzā Wālidī al-Qiṣṣah al-Kāmilah li Ḥayāh asy-Syaikh Mulla al-Būṭī min Wilādatihi ilā Wafātihi* (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 23.

Al-Buthi menegaskan bahwa seorang mujtahid harus berpegang pada masalah hakiki dalam menentukan suatu hukum. Karakteristik utama dari masalah perspektif syariat Islam haruslah mencakup kepentingan dunia-akhirat, materi-ruhani, dan menjadikan agama sebagai masalah utama.<sup>11</sup>

Untuk dapat mengetahui suatu masalah termasuk pada pengertian masalah hakiki maka harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut masih dalam naungan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
3. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan sunah.
4. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan qiyas.
5. Masalah tersebut tidak menghilangkan masalah yang lebih kuat atau setingkat dengannya.

Batasan-batasan (*Ḍawābiṭ*) yang telah digariskan oleh al-Buthi di atas akan digunakan penyusun untuk membaca hasil keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 tentang kebolehan kawin gantung. Selain batasan-batasan tersebut, pendapat beliau mengenai Hukum Islam yang adaptif namun tetap seimbang antara bersandar pada teks dan akal juga digunakan untuk mengurai setiap argumen yang akan disajikan. Singkatnya, penelitian ini akan mengacu pada pendapat al-Buthi yang beliau tuangkan dalam disertasi yang sekarang sudah dibukukan dengan judul *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

---

<sup>11</sup> Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1982), hlm. 46-58.

Selain menggunakan kerangka teori maslahat di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis, baik melalui aturan-aturan negara yang secara langsung berbicara tentang perkawinan seperti UUP No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun yang tidak langsung namun masih berkaitan dengan permasalahan perkawinan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan-aturan tersebut jelas menyebutkan bahwa syarat minimal seseorang melangsungkan perkawinan/pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberi rumusan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang ini juga mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>12</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini masuk pada wilayah penelitian substansi hukum Islam. Spesifikasi wilayah penelitian ini adalah pada dimensi fatwa khususnya fatwa atau hasil keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 tentang kawin gantung.

Penelitian ini bertipikal normatif dengan pendekatan filosofis-yuridis karena isu yang akan dibahas pada penelitian ini terfokus pada wujud teks fatwa. Pendekatan filosofis dengan teori maslahat Ramaḍān al-Būṭi digunakan untuk menjelaskan pertimbangan filosofis yang mendasari fatwa tersebut. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pendekatan yuridis digunakan untuk menjelaskan posisi kawin gantung di hadapan pada realitas terkini dan hukum nasional.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka sumber data primer pada penelitian ini adalah fatwa terkait dan berbagai sumber studi kepustakaan yang relevan seperti kitab-kitab fikih, buku, jurnal dan lain-lain dengan analisa yang mengacu pada konsep batasan-batasan masalah al-Būṭi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan terlebih dahulu mendeskripsikan fatwa LBM NU terkait kawin gantung dan berbagai macam ketentuan yang mengikutinya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap isi dan dasar filosofis yang digunakan dalam fatwa tersebut. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif dan kekinian maka akan dilanjutkan dengan analisa fatwa tersebut dengan dihadapkan pada realitas masyarakat dan hukum negara.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini diawali dengan adanya pendahuluan (Bab Pertama) yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dicarikan jawabannya, penelitian terdahulu (kajian pustaka), metode yang digunakan dalam penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana latar belakang Hadis dan *Aṣar* Sahabat yang dijadikan dalil dalam Keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, maka pada Bab Kedua terlebih dahulu dilakukan penjabaran mengenai konsep masalah al-Būṭi yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini berikut unsur-unsur dalam perkawinan yang digunakan untuk menentukan keabsahannya. Disajikan pula dalam bab ini contoh perkawinan yang

diperselisihkan keabsahannya melalui kacamata masalah. Hal ini penting untuk dituliskan sebagai pertimbangan untuk melihat fenomena kawin gantung dan pentingnya meneliti batasan masalah pada setiap kasus.

Bab Ketiga memuat penelitian terhadap Hadis dan *Aśar* Sahabat, yang dijadikan dalil dalam Keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang mengesahkan Kawin Gantung, dengan memperhatikan latar belakang dan pendapat ulama terkait teks-teks tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga dituliskan hasil penelitian terkait perkawinan anak, yang dilakukan oleh sebuah yayasan (Rumah KitaB), guna memberikan gambaran kondisi nyata yang terjadi dalam keluarga perkawinan anak, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan yang bersifat faktual dan aktual.

Pada bab keempat terdapat analisis terhadap dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut melalui telaah berbasis teks dengan mengkaitpautkan isi dengan latarbelakangnya, baik dari sisi waktu, tempat maupun pelaku.. Selanjutnya sebagai inti dari penelitian ini adalah menguji masalah kawin gantung dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah digariskan dalam kitab *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, karya al-Būṭi.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir atau penutup dari karya ilmiah ini yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah ra. mengandung *khusūsiyyah* dengan ditandai adanya riwayat yang menceritakan pertemuan beliau dengan Malaikat Jibril as. dan seseorang di dalam mimpi yang menunjukkan bahwa Aisyah ra. akan menjadi istri beliau. Namun, tidak ada ketentuan waktu kapan pernikahan tersebut akan benar-benar terwujud dan tidak ada rencana Nabi Muhammad Saw. pun untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karenanya hadis tersebut tidak dapat dijadikan alasan seseorang untuk memaksakan praktek kawin gantung.

Maslahat pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah ra. sangat banyak, baik itu bagi beliau sendiri, bagi Aisyah ra. dan keluarganya, terlebih bagi umat muslim. Bagi Nabi Muhammad Saw. pernikahan ini menjadi pelipur lara, perekat hubungan baik beliau dengan sahabat terbaiknya dan yang utama adalah merealisasikan wahyu yang beliau terima lewat mimpi. Bagi Aisyah ra., pernikahan tersebut adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dengan senantiasa bersanding dengan kekasih Allah Aisyah ra. mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga dan mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya.

Bagi umat Islam, pernikahan tersebut memberikan banyak sekali faedah berupa ilmu, baik dari peristiwa pernikahan tersebut, maupun dari perjalanan rumah tangga beliau melalui riwayat-riwayat Aisyah ra. Hadis-

hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga beliau hingga hal-hal yang hanya dapat diketahui oleh seorang istri dari suaminya, sampai kepada kita melalui riwayat Aisyah ra.

Keistimewaan pribadi Nabi serta latar belakang wahyu yang menyertai pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. menjadikan praktek perkawinan semacam itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi semata. Apabila terdapat argumen mengenai praktek perkawinan anak oleh sahabat maka bisa dipastikan hal itu merupakan fakta historis dari proses *tadarruj* atau gradualisasi pelaksanaan syariat.

2. Melalui pertimbangan *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*, diketahui bahwa maslahat pada kawin gantung tidak termasuk maslahat hakiki. Meskipun maslahatnya berada di bawah naungan *maqāṣid asy-syarī'ah*, tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an, Sunnah dan Qiyas, akan tetapi maslahat pada kawin gantung dapat menghilangkan maslahat yang mempunyai cakupan dan kepastian yang lebih kuat yaitu maslahat anak yang dapat diwujudkan melalui perkawinan yang sesuai dengan aturan negara.

Meskipun dari tinjauan maslahat kawin gantung tidak mempunyai pijakan yang kuat, namun tidak berdampak pada keabsahan praktek ini, karena sah tidaknya sebuah akad bergantung pada syarat dan rukunnya. Hanya saja praktek kawin gantung yang hari ini kuatnya pada motif mementingkan kepentingan orang tua dan sangat berpeluang menelantarkan masa depan anak seharusnya dilarang karena tidak sesuai

dengan nafas syariat. Menaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan maslahat, harus dikedepankan sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah Tuhan.

## **B. Saran-saran**

1. Memahami sebuah hadis untuk dijadikan sandaran perilaku dan hukum haruslah melalui proses perenungan yang panjang. Pengamalan teks-teks keagamaan tidak dapat dilihat dari kulit luarnya saja namun perlu juga mempertimbangkan spirit yang melatarbelakanginya. Hal itu perlu disadari agar siapa saja tidak mudah mengklaim bahwa tindakannya merupakan pengamalan teks suci padahal dibalik itu yang berkuasa adalah syahwat pribadi.
2. Menyelenggarakan kawin gantung saat ini bukanlah sebuah tindakan yang diperlukan. Apalagi jika alasannya adalah kepentingan orang tua ataupun adat. Beralasan dengan berpegang pada hadis bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana, melihat tidak semua yang dilakukan Nabi mampu pula kita lakukan.
3. Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna karena minimnya data lapangan mengenai praktek kawin gantung itu sendiri. Data lapangan sangat diperlukan untuk memberikan argumen yang kuat dalam merumuskan maslahat dan mafsadah yang dapat berubah sesuai waktu, tempat dan pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang baik melalui penelitian teks dan realita untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jenis Buku:

- Abādi, Muḥammad Abu al-Laiṣ al-Khair, *Mu'jam Muṣṭalaḥāt al-Ḥadīṣ wa 'Ulūmih wa Asyhar al-Muṣannifin fih*, Yordania: Dār an-Nafāis, 2009.
- Ābādi, Muḥammad Syams al-Ḥaqal-'Aẓīm, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abi Dāwud*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ājurri, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ḥusain al-, *Asy-Syarī'ah*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1999.
- Alaydrus, Noval bin Muhammad, *Sehari Bersama Rasul; 24 Jam Aktivitas Rasul*, Surakarta: Taman Ilmu, 2015.
- Ali, Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- 'Allūsi, Abū 'Abdillāh 'Abd as-Salām, *Ibānat al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Anas, Mālīk ibn, *al-Muwaṭṭa'*, Abu Dhabi: Muassasah Zayid ibn Sulṭān Āli Nihyān li al-A'māl al-Khairiyyah wa al-Insāniyyah, 2004.
- Aṣḥāb, Mabarrāh al-Āl wa al-, *Syaḥ al-Yāsmīn fī Faḍā'il Ummahāt al-Mu'minīn*, Kuwait: Maktabah Mabarrāh al-Āl wa al-Aṣḥāb, 2005.
- 'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar al-, *al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Asymāwi, Muḥammad Sa'īd al-, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Tomafi, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- 'Asyūr, Muḥammad at-Ṭāhir bin, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Jordan: Dar an-Nafāis, 2001.
- Baihaqi, al-, *as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Bukhāri, al- *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Būṭi, Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hāzā Wālidī al-Qiṣṣah al-Kāmilah li Ḥayāh asy-Syaikh Mulla al-Būṭi min Wilādatihi ilā Wafātihi*, Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Darīwisi, Aḥmad bin Yūsuf bin Aḥmad Ad-, *az-Zawāj al-‘Urfiy Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, Riyad: Dār al-‘Asīmah, 2005.
- Dāwud, Abū Dāwud Sulaimān ibn, *Musnad Abī Dāwud aṭ-Ṭayālisī*, Mesir: Dār Hijr, 1999.
- Dirābi, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Umar ad-, *al-Aḥkām az-Zawāj ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah al-Musammā Gāyah al-Maqṣūd li Man Yata’atā al-‘Uqūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Faḍl, Zainab ‘Abd as-Salām Abū al-, *al-‘Arḍ al-Qur’ān lī Qaḍāyā an-Nikāḥ wa al-Furqah*, Kairo: Dār al-Ḥadiṣ, 2006.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Kegamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Gazzālī, Muḥammad bin Muḥammad al-, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, ttp.: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Huda, Darul Azka, Kholid Afandi dan Nailul, *Jam’u Al-Jawami’ Kajian dan Penjelassan Dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014.
- Ḥuzaifi, Abū ‘Ammār ‘Alī al-, *az-Zawāj al-Mubakkir fī Mīzān asy-Syarī’ah* Yaman: t.p., t.t.
- Jāwī, Muḥammad Nawawī ibn ‘Umar al-, *Qūt al-Ḥabīb al-Ḡarīb Tausyīḥ ‘ala Fath al-Qarīb al-Mujīb Syarḥ Gāyah at-Taqrīb*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Nūr az-Zalām Syarḥ ‘alā Manzūmah ‘Aqīdah al-‘Awām*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2012.

- Khaidarullah, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Khalaf, Ibnu Baṭṭāl Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 2003.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.
- KitaB, Tim Penulis Rumah, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, ttp.: Rumah KitaB, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kesaksian Pengantin Bocah*, ttp.: Rumah KitaB, 2016.
- Marāgī, Aḥmad ibn Muṣṭafā al-, ‘*Ulūm al-Balāghah: al-Bayān, al-Ma’ānī, al-Badī’*’, ttp.: t.p., t.t.
- Marzūqi, Aḥmad al-, *Manzūmah ‘Aqīdah al-‘Awwām*, Riyāḍ: Safir, 2004.
- Menisi, Samiyah, *Nabi Muhammad Mendidik Perempuan*, terj. Nur Alamsyah, ttp.: Qaf Media Kreativa, 2016.
- Mubtadi-ien, Kelas III ‘Aliyah 1997 Madrasah Hidayatul, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*, Lirboyo: Pustaka De-Aly, 1997.
- Munir, Moh. Agus Syahrur, “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2003).
- Nasā’ī, Abū ‘Abdurrahmān Aḥmad ibn Syu’aib al-Kharasānī an- *as-Sunan as-Ṣugrā li an-Nasā’ī*, Aleppo: Maktabah al-Maṭbū’at al-Islāmiyyah, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyi ad-Dīn Yaḥya ibn asy-Syaraf an-, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin ak-Ḥajjāj*, Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabi, 1392 H.
- PBNU, Tim Lajnah Ta’lif Wa Nasyr (LTN), *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011).

- Putri, Lies Marcoes dan Fadilla Devianti, *Yatim Piatu di Negeri Seribu Masjid: Studi Kasus Perkawinan Anak di Lombok NTB*, ttp.: Rumah KitaB, 2016.
- Qarḍāwi, Yūsuf al-, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara Prinsip dan Penyimpangan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Zawāj al-Misyār Ḥaḳīqatuhu wa Ḥukmuhu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Qāri, ‘Ali ibn Sulṭān Muḥammad al-, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Syarḥ Musnad Abī Ḥanīfah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Analisis Fatwa MUI tentang perkawinan tahun 1975-2010*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Ramadhan, Ahmad Gunawan BS dan Mu’amar, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Razzāq, ‘Abd ar-, *Muṣannaf ‘Abd ar-Razzāq as-Ṣan’āni*, India: Al-Majlis Al-‘Ilmi, 1403 H.
- Riḍā, Muḥammad, *Muḥammad Rasūl Allāh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Rosda, Tim Penulis, *Kamus Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Rosyadi, Imron, “Maslahah Mursalah: Kajian Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah” *Disertasi* pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).
- Salām, ‘Izz ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd as-, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Salīm, Muḥammad Ibrāhīm, *Nisā’ Ḥaula ar-Rasūl al-Qudwah al-Ḥasanah wa al-Uswah aṭ-Ṭayyibah li Nisā’ al-Ussrah al-Muslimah*, ttp.: t.p., t.t.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Shofiyulloh, “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia; Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia” *Tesis* tidak diterbitkan,

Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Sibā'i, Muṣṭafā as-, *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanūn*, Kairo: Dār as-Salām, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Suhadha, Moh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Suyitno dkk., *Paradigma Ilmu Syariah (Reformasi Program Studi. Kurikulum. dan Kompetensi Alumni)*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syāṭi', 'Aisyah 'Abd ar-Raḥmān Bint asy-, *Nisā' an-Nabi*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1979.

Syaukāni, Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad asy-, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār*, Lebanon: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 2004.

Syiṣri, 'Abd ar-Raḥmān bin Sa'd asy-, *ad-Da'wah fī Taḥdīd Sinn az-Zawāj Tārīkhuhā wa Ḥukmuhā*, Riyāḍ: Dār at-Tauḥīd, 2013.

Statistik, Badan Pusat, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.

Suyūfī, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān Abī Bakr as-, *al-Khaṣā'is al-Kubrā*, ttp.: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, t.t.

Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr at-, *Tārīkh at-Ṭabarī*, Beirut: Dār at-Turās, 1387 H.

Zāhiry, Abū Muḥammad 'Alī ibn 'Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm az-, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Zaidān, 'Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Resalah Publisher, 2009.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Zuhrī, Muḥammad ibn Sa'd ibn Manī' az-, *Kitāb at-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001.

**Jenis Skripsi, Tesis dan Laporan Penelitian Lainnya:**

Jamhar, Bazro, “Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Walisongo (2012).

Khaidarullah, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2013).

Michelle, “Analisis Pengaruh Modernisasi Terhadap Fenomena Kokusai Kekkon di Antara Pria Jepang dan Wanita Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Sastra Jepang Bina Nusantara (2014).

Munir, Moh. Agus Syahrur, “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2003).

Rusiani, Septia, “Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga (2013).

Shofiyulloh, “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia; Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia” *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2013).

**Jenis Jurnal dan Makalah Ilmiah:**

Bakar, Abu, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)”, *al-Ihkam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2010.

Hambali, Bukhori dan Yoyo, “Studi Analisis Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i”, *Maslahah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Hs, Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *QISTI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol. 5 No. 1, Januari 2011.

Ningsih, Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati, “Mencegah Pernikahan Dini untuk Membentuk Generasi Berkualitas”, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26, No. 1, tahun 2013.

**Jenis Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Jenis Tidak Dicitak**

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/5/10/-صراع-الكبار-حول-زواج-القاصرات>, diakses pada 3 Juni 2017.

<http://gizitinggi.org/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-peringkat-kedua-di-asia-tenggara.html>, diakses pada 8 Juli 2017.

<https://sejarahnikahdini.wordpress.com/2012/06/23/sejarah-pernikahan-dini-di-berbagai-belahan-dunia/>, diakses pada 14 Juli 2017.

ICRW, “Child Marriage Facts and Figures”, dalam [www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures](http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures), diakses tanggal 19 Juli 2017.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			<b>BAB II</b>
1.	7	17	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
2.	8	17	Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?,
3.	9	18	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
4.	10	18	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."
5.	11	18	Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, yang paling utama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.
6.	12	19	Setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di hari itu: engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah, engkau menolong seseorang untuk menaiki tunggangannya atau menggangkutkan barangnya ke atas tunggangannya adalah sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang engkau ayunkan menuju shalat adalah sedekah, engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah
7.	13	20	Tidak boleh ada madarat/bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan
8.	16	22	(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya
9.	35	32	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)
10.	40	34	dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka



			dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
11.	49	40	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
12.	50	41	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
13.	51	42	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat
14.	54	44	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.
15.	57	45	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu
16.	58	46	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
17.	59	46	Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (3x) maka jika suami mencampurinya, maka ia berhak menerima

			maharnya dengan apa yang telah ia lakukan terhadapnya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali
18.	64	48	Seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya
			<b>BAB III</b>
19.	15	59	Umar bin Khatab menikahi Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, dan saat itu Ummu Kulsum adalah seorang gadis kecil yang bermain bermain bersama teman-temannya, lalu ketika Umar bin Khatab mendatangi teman-temannya, mereka mendoakannya mendapat keberkahan, lalu Umar berkata: “sesungguhnya aku menikah bukan karena rasa senang pada diriku, akan tetapi karena aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: setiap sebab dan nasab terputus pada hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Maka aku senang jika antara diriku dan Nabi Saw. terdapat ikatan sebab dan nasab.”
20.	19	60-61	Hujjah yang digunakan dalam membolehkan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil adalah peristiwa Abu Bakar ra. yang menikahkan Aisyah ra. yang berumur enam tahun dengan Nabi Saw. Hal ini sudah banyak diketahui sehingga tidak perlu menuliskan jalur sanadnya. Barangsiapa menuduh bahwa hal tersebut adalah keistimewaan Nabi maka sesungguhnya ia tidak memperhatikan firman Allah; “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” Maka setiap perbuatan Rasulullah Saw. hendaknya kita teladani kecuali terdapat nas yang menunjukkan bahwa itu khusus bagi Rasulullah Saw.
21.	22	63	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang

			bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
22.	24	64	Ibnu Syubrumah berkata: Seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali ia telah balig dan memberikan izin. Beliau melihat bahwa perihal pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. sepertihalnya perempuan-perempuan yang menghibahkan dirinya dan bolehnya menikah lebih dari empat (suatu keistimewaan yang hanya dimiliki nabi).
23.		64	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi
24.	29	66	Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta persetujuannya, dan perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta restunya.
			<b>BAB IV</b>
25.	2	83	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat
26.	5	83	Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung
27.	6	84	"tidakkah (lebih baik kau pilih) seorang perawan yang engkau dapat bermain-mainnya, dan ia dapat bermain-main denganmu?"
28.	8	84	Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah ra., kemudian Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya

			Fatimah masih kecil. Kemudian Ali melamar Fatimah, lalu Rasulullah Saw. menikahkan Fatimah dengan Ali.
29.	12	86	Aisyah berkata: “Aku diberi keutamaan atas istri-istri Nabi dengan sepuluh hal.” Seseorang berkata:”Apa saja kesepuluh hal itu wahai ummul mukminin?” Aisyah berkata: Rasulullah Saw. tidak menikahi seorang perawanpun selain diriku, dan beliau tidak menikahi seorang perempuanpun yang kedua orangtuanya ikut berhijrah selain aku. Allah Swt. menurunkan kebebasanku (dari tuduhan) langsung dari langit. Jibril as. datang dari langit menemui beliau dengan membawa gambarku dari langit di dalam sebuah kain sutra. Lalu Jibril as. berkata nikahilah dia sesungguhnya dia adalah istrimu. Aku pernah mandi berdua dengan Rasulullah Saw. dalam satu bejana, dan hal tersebut tidak pernah beliau lakukan dengan istri-istrinya yang lain. Pernah suatu ketika beliau sedang shalat dan aku tidur membujur di depannya, tidak satupun dari istrinya yang pernah melakukan itu kecuali aku. Suatu ketika turun wahyu kepadanya ketika beliau bersamaku, dan tidak pernah wahyu turun kepada beliau ketika sedang bersama istri-istrinya yang lain kecuali aku. Allah mencabut ruhnya dan beliau berada di atas pangkuanku dan meninggal di malam hari giliranku bersamanya dan dikuburkan di dalam rumahku.
30.	15	87	Nabi Saw. shalat dua rokaat, maka jika aku sudah bangun beliau mengajakku berbincang-bincang, namun jika aku masih tidur beliau berbaring pula.
31.	18	91	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.
32.	22	94	Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.
33.	25	95	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## LAMPIRAN II

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama : Akhmad Luthfi Al Mubarak, S.H.I.  
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 10 Desember 1989  
Alamat Rumah : Popongan Rt. 03 Rw. 03, Tegalgondo, Wonosari,  
Klaten 57473  
Nama Ayah : Hawadjib Muhtar, BA. (alm)  
Nama Ibu : Imrohatus  
No. HP : 085293257652  
Email : ruffyde@gmail.com

#### B. Riwayat Pendidikan:

- TK Pertiwi lulus tahun 1995
- SDN Tegalgondo I lulus tahun 2001
- MTs N Popongan lulus tahun 2004
- MAN 1 Surakarta lulus tahun 2007
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2011

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Komplek IJ Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta periode 2008-2009.
2. Kepala Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 2015-2017.

#### D. Pengalaman Penelitian

1. "Pergeseran Pola Kos-kosan dari Induk Semang Menjadi Profit-oriented di Desa Sapen Yogyakarta," dalam Lomba Penelitian Kompetitif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.